



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 660 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN PENGEMBANGAN KARIER
PENGASUH LANSIA DAN BERKEBUTUHAN KHUSUS DI AUSTRALIA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 – 2022 tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ambon seperti tertuang dalam Visi, Ambon Harmonis, Sejahtera dan Religius, yang dijabarkan dalam Misi ke dua dan ke tiga yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, dan Memberdayakan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat perlu diwujudkan dalam program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon;
- b. bahwa potensi sumberdaya manusia Ambon yang merupakan subjek sekaligus objek pembangunan perlu diasah dan ditingkatkan kualitasnya demi mencapai standar kompetensi yang disyaratkan untuk bekerja di luar Negeri khususnya di Negara Australia dan demi mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, maka pelatihan sekaligus penempatan tenaga kerja asal Kota Ambon untuk bekerja di Australia penting untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Kegiatan Pengembangan Karier Pengasuh Lansia Dan Berkebutuhan Khusus Di Australia.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Kegiatan Pengembangan Karier Pengasuh Lansia Dan Berkebutuhan Khusus Di Australia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Kegiatan Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pengarah.

Memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan karier pengasuh lansia dan berkebutuhan khusus di - Australia.

2. Penanggungjawab.

Menyampaikan target yang akan dicapai bagi semua tim yang terlibat dalam kegiatan pengembangan karier pengasuh lansia dan berkebutuhan khusus di - Australia.

3. Ketua

- a. Memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan semua Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Merumuskan target - target yang akan dicapai;
- c. Merumuskan Kebijakan yang perlu diambil demi mencapai hasil yang lebih berdaya guna;
- d. Memonitor tenaga kerja yang telah dikirim ke Australia;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan karier pengasuh lansia di - Australia kepada Walikota.

4. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas semua Tim yang ada;
- b. Membantu Ketua dalam mengkoordiner pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. Membantu ketua dalam memimpin rapat - rapat tim apabila ketua berhalangan.

5. Sekretaris

- a. Membantu ketua dalam operasional dan pelaksanaan teknis kegiatan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan;
- c. Memfasilitasi kebutuhan kerja semua Tim yang ada;
- d. Mengendalikan tugas - tugas kesekretariatan;
- e. Melaporkan hasil pekerjaan Tim Kepada ketua.

6. Sekretariat

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. Menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen kegiatan pengembangan karier pengasuh lansia di - Australia;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan tim;
- d. Bertanggungjawab kepada ketua melalui sekretaris.

7. Tim Seleksi

- a. Menyiapkan perangkat, materi, bahan yang diperlukan untuk melakukan tugas penyeleksian;
- b. Menentukan standar nilai kelulusan bagi peserta seleksi;
- c. Mengkoordinasikan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis lainnya dengan Ketua dan Tim lainnya;
- d. Hasil kerja Tim Seleksi tidak boleh dipublikasikan;
- e. Hasil kerja Tim Seleksi harus disampaikan kepada Ketua dalam keadaan tertutup;
- f. Tim Seleksi bertanggungjawab kepada Ketua.

8. Tim Rekrut

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi calon peserta seleksi;
- b. menyebarkan informasi;
- c. Menerima pendaftaran calon peserta seleksi;
- d. Melakukan seleksi administrasi calon peserta sesuai persyaratan yang ditentukan;
- e. Mengumumkan calon peserta yang lulus seleksi administrasi;
- g. Melaporkan hasil rekrut kepada Ketua.

9. Tim Koordinasi

- a. Membantu Ketua dalam tugas – tugas koordinatif dengan pihak – pihak terkait;
- b. Membantu ketua dalam melakukan tugas – tugas komunikasi, promosi dan publikasi Kegiatan Pengembangan Karier Pengasuh Lansia dan Berkebutuhan Khusus di Australia;
- c. Melaporkan hasil koordinasi kepada Ketua.

- KETIGA : Tim Kerja Kegiatan Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keanggotaan Tim Kerja Kegiatan Pengembangan Karier Pengasuh Lansia dan Berkebutuhan Khusus di Australia diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Ambon.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam Kegiatan Pengembangan Karier Pengasuh Lansia dan Berkebutuhan Khusus di Australia dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pengembangan Karier Pengasuh Lansia dan Berkebutuhan Khusus (kerjasama Pemerintah Kota Ambon dengan Pemerintah Australia) Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Agustus 2019

WALIKOTA AMBON




RICHARD LOUHENAPESSE

[Handwritten signature]

Lampiran
Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 660 Tahun 2019
Tanggal : 13 AGUSTUS 2019
Tentang
Pembentukan Tim Kerja Kegiatan
Pengembangan Karier Pengasuh
Lansia Dan Berkebutuhan Khusus
Di Australia

SUSUNAN TIM

Pengarah	Walikota Ambon
Penanggungjawab	Wakil Walikota Ambon
Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja
Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
Sekretaris	M. Tousalwa, SH., MH
Tim Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. J. Wattimena, S.Sos 2. Juima Martin 3. E. J. Uktolseja 4. C.P. Timisela 5. J. Kasdi.
Tim Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. J. Mosse, M.Sc (Unpatti) 2. dr. David Santoso, T.Sp, KJ.MARS (Dir. RSKD Maluku) 3. Drs. Derek Bakarbesy, M.Si (Dekan FISIP UKIM Ambon) 4. Hairudin Rasako, S.KM.,M.Kes (Dir. Poltekes Maluku) 5. Dewi Arwini Bugis, S.Kep,Ns.,M,Kep (Dir. Stikes Pasapua Maluku)
Tim Rekrut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Husein Tuarita, S.Sos 2. Th.E. Ohoiwutun 3. V. Tuapatinaya 4. Y. Lefta 5. E. Komul
Tim Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. N. Latuny, S.Sos 2. S. Rahanserang, S.Pd (Staf Bidang Bahasa) 3. D. Lopulalan, S.Sos 4. H. Tomaso, S.Sos (Staf Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler Sekretariat Kota Ambon) 5. J. Narwabessy

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY